



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, maka perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo yang masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998, dipandang tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

- 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo.

7. Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disingkat Satpol PP.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (a) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (b) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Wewenang dan Kewajiban

Pasal 6

Satpol PP berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Program ;
 - d. Seksi Operasional ;
 - e. Seksi Penegakan dan Penindakan Perda;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Satuan, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada Satpol PP dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang dan tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama

U m u m

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan dan pimpinan satuan organisasi di bawahnya, berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal dalam lingkungan kerja masing-masing dan antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Satuan dan satuan organisasi di bawahnya berkewajiban mengawasi bawahannya masing-masing.
- (3) Jika bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyimpangan, pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kepala Satuan dan satuan organisasi di bawahnya bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan organisasi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya.
- (3) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan organisasi dan pimpinan satuan organisasi berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), berkewajiban memberikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Kepala Satuan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi, berkewajiban menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diolah berdasarkan laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya.

Bagian Kedua

Kerja Sama dan Koordinasi

Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya, dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki birokrasi.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan di Kecamatan dan/atau Desa.

- (2) Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 19

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Satuan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN DAN ESELONASI

Pasal 20

- (1) Kepangkatan dan sistem kepegawaian di lingkungan Satpol PP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pengisian formasi Polisi Pamong Praja terlebih dahulu dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 18 Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Semua ketentuan yang pernah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

OLIS MONOARFA

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2008 NOMOR 3)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo yang masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998, perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan aspek efektivitas dan efisiensi serta rasionalitas sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar perangkat daerah dan cakupan tugas yang harus diwujudkan.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Ketentuan pasal 148 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa untuk membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Bupati untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan daerah lainnya yaitu Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Munculnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan timbulnya pelanggaran Peraturan Daerah identik dengan kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah. Untuk itu, tipologi organisasi kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dibedakan berdasarkan besaran jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam penataan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan serta kemampuan daerah. Peraturan daerah ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pertanggung jawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian "*melalui*" bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung dibawah Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 162)